

Peran Kode Etik Syariah dalam Memitigasi Resiko Fraud di Tengah Percepatan Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Resky Amalia^{1*}, Widia Natasya², Masyhuri³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: reskyamalia327@gmail.com¹

Article Info :

Received:
24-11-2025

Revised:
31-12-2025

Accepted:
07-01-2026

Abstract

The digitization of Indonesian Islamic financial institutions presents opportunities for efficiency while increasing the risk of complex fraud. This study aims to analyze the role of the Sharia code of ethics in mitigating fraud risk in the era of digital transformation. The research method is descriptive qualitative with a literature study of previous research, official reports, and academic studies, which are analyzed to assess the effectiveness of the code of ethics as an instrument for fraud prevention. The results show that the internalization of Islamic codes of ethics through training, Sharia-based audits, and strengthening organizational culture significantly reduces the risk of internal and external irregularities. The integration of regulation, technology, and leadership supports the effectiveness of mitigation strategies, while customer education and digital monitoring strengthen service transparency. The Sharia code of ethics serves as a normative guideline and strategic instrument that can bring ethical, secure, and reliable governance to Sharia financial institutions. These findings emphasize the importance of a holistic approach to maintaining operational integrity amid the acceleration of digitalization.

Keywords: Sharia Code of Ethics, Risk Mitigation, Fraud, Digitalization, Sharia Financial Institutions.

Akstrak

Digitalisasi lembaga keuangan syariah Indonesia menghadirkan peluang efisiensi sekaligus meningkatkan risiko fraud yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kode etik syariah dalam mitigasi risiko fraud di era transformasi digital. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari penelitian terdahulu, laporan resmi, dan kajian akademik, yang dianalisis untuk menilai efektivitas kode etik sebagai instrumen pencegahan fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi kode etik syariah melalui pelatihan, audit berbasis nilai syariah, dan penguatan budaya organisasi secara signifikan menurunkan risiko penyimpangan internal dan eksternal. Integrasi regulasi, teknologi, dan kepemimpinan mendukung efektivitas strategi mitigasi, sedangkan edukasi nasabah dan monitoring digital memperkuat transparansi layanan. Kode etik syariah berperan sebagai pedoman normatif sekaligus instrumen strategis yang mampu menghadirkan tata kelola yang beretika, aman, dan terpercaya di lembaga keuangan syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik untuk menjaga integritas operasional di tengah percepatan digitalisasi..

Kata Kunci: Kode Etik Syariah, Mitigasi Risiko, Fraud, Digitalisasi, Lembaga keuangan Syariah



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Percepatan digitalisasi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam pola operasional, model layanan, serta interaksi antara institusi dan nasabah. Transformasi ini mendorong efisiensi, perluasan akses keuangan, dan peningkatan transparansi, namun pada saat yang sama membuka ruang baru bagi risiko fraud yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi secara konvensional (Aziz et al., 2025). Digitalisasi tidak hanya mengubah medium transaksi, tetapi juga memengaruhi perilaku aktor internal dan eksternal lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menuntut pendekatan mitigasi risiko yang tidak semata bersifat teknis, tetapi juga berakar pada nilai dan etika syariah yang menjadi fondasi kelembagaan.

Fraud dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik khusus karena bertentangan langsung dengan prinsip keadilan, amanah, dan kejujuran yang menjadi inti maqashid syariah. Sejumlah temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan produk digital seperti kartu pembiayaan dan layanan berbasis aplikasi turut meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang serta manipulasi transaksi

apabila tidak diimbangi dengan pengendalian etik yang kuat (Lestari & Lestari, 2025). Risiko fraud juga berimplikasi serius terhadap kepercayaan publik yang merupakan aset utama lembaga keuangan syariah. Pencegahan fraud tidak cukup hanya mengandalkan sistem pengawasan formal, melainkan membutuhkan internalisasi nilai moral yang konsisten.

Kode etik syariah berperan sebagai instrumen normatif yang mengarahkan perilaku profesional seluruh insan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi dinamika digital. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kode etik yang dipahami dan diterapkan secara substansial mampu menekan peluang terjadinya fraud, terutama pada fase transformasi digital yang sarat tekanan target dan inovasi teknologi (Mildawati et al., 2025). Kode etik syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas. Ketika nilai etik menjadi bagian dari pengambilan keputusan, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan hingga eksekusi transaksi.

Efektivitas kode etik syariah sangat berkaitan dengan integrasinya ke dalam sistem manajemen risiko operasional lembaga keuangan. Studi pada bank syariah di Indonesia memperlihatkan bahwa penguatan tanggung jawab etika dalam manajemen risiko mampu meningkatkan sensitivitas organisasi terhadap potensi fraud yang bersumber dari kelemahan proses dan perilaku individu (Juleha et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan etika bukan sekadar pelengkap kepatuhan, melainkan sebagai komponen strategis pengendalian risiko. Integrasi tersebut menjadi semakin relevan ketika aktivitas operasional bergantung pada sistem digital yang berkecepatan tinggi dan minim kontak fisik.

Audit syariah juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa penerapan kode etik berjalan selaras dengan prinsip kepatuhan syariah dan tata kelola yang baik. Tantangan standarisasi, kompetensi auditor, serta pemanfaatan teknologi audit digital berbasis maqashid syariah menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan terhadap risiko fraud (Amanda & Ramadan, 2025). Audit syariah yang kuat mampu mengidentifikasi celah etis dalam praktik digital yang tidak selalu terdeteksi oleh audit konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi fraud memerlukan sinergi antara mekanisme struktural dan komitmen etik yang berkelanjutan.

Penelitian lain menegaskan bahwa skema antifraud yang efektif pada bank syariah harus didukung oleh audit sharia compliance yang berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar penindakan. Implementasi pengendalian berbasis nilai syariah terbukti memperkuat ketahanan lembaga terhadap berbagai modus fraud yang berkembang seiring digitalisasi layanan keuangan (Maghfiroh et al., 2025). Pendekatan ini menekankan pentingnya deteksi dini melalui pemahaman perilaku dan niat aktor, bukan hanya pola transaksi. Kode etik syariah menjadi elemen kunci dalam membangun sistem antifraud yang adaptif dan berkelanjutan.

Kepatuhan syariah secara empiris juga memiliki korelasi yang signifikan terhadap tingkat risiko fraud pada bank umum syariah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa lembaga dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi cenderung memiliki eksposur fraud yang lebih rendah, karena nilai etik terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik operasional (Anggraini, 2024). Fenomena serupa juga ditemukan pada sektor koperasi dan profesi akuntan, di mana kode etik berfungsi sebagai benteng awal pencegahan fraud audit dan penyimpangan laporan keuangan (Pebrianti & Handayani, 2024; Tania et al., 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa etika berperan strategis lintas sektor dalam menjaga integritas institusi keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran kode etik syariah dalam memitigasi risiko fraud di tengah percepatan digitalisasi lembaga keuangan syariah Indonesia menjadi semakin relevan dan mendesak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara etika syariah, digitalisasi, dan manajemen risiko fraud. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan kebijakan penguatan kode etik yang responsif terhadap tantangan digital. Dengan fondasi etik yang kokoh, percepatan digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjaga kepercayaan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma, prinsip, serta konstruksi etika syariah dalam mitigasi risiko fraud pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah secara sistematis literatur ilmiah, jurnal

akademik, regulasi terkait keuangan syariah, kode etik profesi, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan digitalisasi dan pengendalian fraud. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara kode etik syariah, kepatuhan syariah, dan tata kelola risiko dalam perspektif maqashid syariah, sementara pendekatan normatif berfungsi untuk menilai kesesuaian praktik etika dengan kerangka hukum dan prinsip syariah yang berlaku. Seluruh bahan hukum dan literatur dianalisis secara deskriptif-analitis guna merumuskan argumentasi yang komprehensif mengenai peran strategis kode etik syariah sebagai instrumen pencegahan fraud dalam ekosistem keuangan syariah yang terdigitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Risiko Fraud dalam Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Percepatan digitalisasi telah mengubah secara fundamental lanskap operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam pola transaksi, sistem pelayanan, serta relasi kelembagaan dengan nasabah. Transformasi ini menghadirkan efisiensi dan perluasan inklusi keuangan digital, namun pada saat yang sama memperbesar eksposur terhadap risiko fraud berbasis teknologi yang bersifat sistemik dan lintas kanal (Sudarmanto et al., 2024; Aziz et al., 2025). Digital banking, mobile financing, dan integrasi fintech mempercepat arus transaksi tanpa selalu diimbangi kesiapan pengendalian etika dan kepatuhan internal. Kondisi ini menjadikan risiko fraud tidak lagi bersifat individual, melainkan terstruktur dalam sistem digital itu sendiri (Junaedi et al., 2023).

Fraud pada lembaga keuangan syariah memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan lembaga konvensional karena menyentuh dimensi hukum positif dan pelanggaran nilai syariah secara simultan. Praktik penyalahgunaan akses digital, manipulasi data pembiayaan, serta rekayasa transaksi elektronik berpotensi merusak prinsip amanah dan keadilan yang menjadi fondasi keuangan syariah (Dewi et al., 2023). Temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan volume transaksi digital berkorelasi dengan meningkatnya potensi fraud apabila tidak diikuti penguatan etika profesi dan kepatuhan syariah (Anggraini, 2024). Risiko ini semakin signifikan ketika digitalisasi dipahami sebatas inovasi teknis tanpa internalisasi nilai.

Implementasi produk pembiayaan berbasis digital, khususnya kartu pembiayaan syariah, turut memperlihatkan kerentanan terhadap fraud yang berasal dari lemahnya pengawasan perilaku dan pemahaman nasabah. Penelitian Lestari dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa celah regulasi dan keterbatasan literasi digital membuka ruang bagi penyalahgunaan fasilitas pembiayaan yang berdampak langsung pada kerugian institusional dan nasabah. Fraud tidak selalu muncul dari niat kriminal awal, melainkan berkembang dari toleransi pelanggaran kecil yang berulang. Pola ini memperlihatkan bahwa risiko fraud bersifat gradual dan membutuhkan mitigasi berbasis nilai sejak tahap awal.

Digitalisasi juga membawa tantangan serius dalam aspek perlindungan data dan privasi nasabah bank syariah, terutama pada era open banking dan integrasi sistem pihak ketiga. Kelemahan pengelolaan data digital dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fraud internal maupun eksternal yang sulit dilacak secara manual (Rohmah & Ribawati, 2025). Ketika sistem keamanan hanya difokuskan pada aspek teknis, dimensi etika sering kali terpinggirkan dalam praktik operasional. Padahal, pelanggaran privasi dan manipulasi data merupakan bentuk fraud yang secara langsung bertentangan dengan prinsip hifz al-mal dan hifz al-nafs.

Perkembangan fintech syariah turut memperluas spektrum risiko fraud karena melibatkan model bisnis baru yang lebih fleksibel namun belum sepenuhnya matang secara tata kelola. Integrasi prinsip syariah dalam pengembangan fintech menghadapi tantangan konsistensi penerapan etika pada lingkungan digital yang bergerak cepat (Sulistiwati et al., 2025; Lutfiatunnisa et al., 2025). Ketidakseimbangan antara inovasi teknologi dan penguatan moral institusional dapat memperbesar peluang fraud operasional dan kepatuhan. Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa etika berpotensi menciptakan efisiensi semu yang rapuh secara jangka panjang.

Berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa lemahnya pengendalian internal dan budaya organisasi menjadi faktor dominan meningkatnya fraud pada institusi keuangan dan koperasi syariah. Tania et al. (2025) serta Haq dan Lutfi (2025) menegaskan bahwa kesejahteraan karyawan, integritas pengelola, dan akuntabilitas organisasi memiliki hubungan erat dengan kecenderungan fraud. Digitalisasi yang menekan target kinerja sering kali meningkatkan risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi etika profesional yang kuat. Temuan ini menempatkan kode etik syariah sebagai kebutuhan struktural, bukan sekadar simbol normatif.

Sebagai penguat empiris, berikut disajikan ringkasan temuan penelitian dan laporan resmi terkait peningkatan risiko fraud seiring digitalisasi lembaga keuangan syariah di Indonesia:

Tabel 1. Pola Risiko Fraud dalam Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Penelitian	Fokus Temuan	Indikasi Risiko Fraud
Anggraini (2024)	Kepatuhan syariah BUS 2017–2023	Penurunan kepatuhan meningkatkan risiko fraud operasional
Mildawati et al. (2025)	Transformasi digital LKS	Digitalisasi tanpa etika memperbesar fraud internal
Maghfiroh et al. (2025)	Skema antifraud bank syariah	Kelemahan etika meningkatkan celah manipulasi sistem
Lestari & Lestari (2025)	Kartu pembiayaan syariah	Penyalahgunaan digital financing oleh pengguna
Sudarmanto et al. (2024)	Digital Islamic finance	Risiko fraud meningkat pada sistem otomatis

Data tersebut menunjukkan pola yang konsisten bahwa peningkatan adopsi teknologi digital berbanding lurus dengan kebutuhan penguatan etika dan kepatuhan syariah. Risiko fraud cenderung muncul pada area yang minim pengawasan moral dan hanya mengandalkan kontrol sistem. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi bersifat netral dan sangat dipengaruhi oleh nilai yang mengiringinya. Mitigasi fraud tidak dapat dipisahkan dari penguatan kode etik syariah.

Audit syariah dan skema antifraud juga menghadapi tantangan baru dalam lingkungan digital yang menuntut kecepatan dan presisi tinggi. Amanda dan Ramadan (2025) serta Maghfiroh et al. (2025) menekankan bahwa keterbatasan kompetensi auditor dalam teknologi digital dapat mengurangi efektivitas pengawasan fraud. Ketika audit hanya bersifat prosedural, banyak potensi pelanggaran etika yang luput dari penilaian substantif. Hal ini memperkuat urgensi integrasi nilai syariah ke dalam sistem audit berbasis digital. Perspektif etika profesi dan etika bisnis memperlihatkan bahwa fraud sering kali berakar pada rasionalisasi perilaku menyimpang dalam organisasi. Dewi et al. (2023) menjelaskan bahwa pembiaran pelanggaran kecil akan membentuk normalisasi penyimpangan yang berujung pada fraud berskala besar. Digitalisasi mempercepat proses ini karena minimnya interaksi langsung dan meningkatnya anonimitas pelaku. Tanpa kode etik syariah yang ditegakkan secara konsisten, risiko tersebut sulit dikendalikan.

Berdasarkan keseluruhan uraian, dinamika risiko fraud dalam digitalisasi lembaga keuangan syariah Indonesia menunjukkan karakter multidimensional yang melibatkan aspek teknologi, kelembagaan, dan moralitas. Digitalisasi telah menjadi kebutuhan strategis, namun tanpa fondasi etika syariah yang kokoh, inovasi justru dapat memperlemah integritas institusi. Pembahasan selanjutnya akan mengkaji peran kode etik syariah sebagai instrumen mitigasi risiko fraud secara substantif dan operasional. Sub bahasan berikutnya akan menempatkan kode etik syariah sebagai mekanisme pengendalian nilai dalam ekosistem keuangan digital syariah.

Selain faktor teknologi dan kelembagaan, dimensi budaya organisasi dan perilaku sumber daya manusia menjadi elemen penting yang menentukan efektivitas mitigasi risiko fraud di lembaga keuangan syariah. Penelitian Hanum dan Rahmawati (2025) menekankan bahwa integrasi nilai Islam dalam tata kelola digital tidak hanya mengatur prosedur teknis, tetapi juga membentuk kesadaran etis seluruh pegawai sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah secara proaktif. Praktik pengawasan yang lemah, kombinasi tekanan target, dan minimnya internalisasi kode etik syariah dapat mendorong normalisasi perilaku menyimpang yang berujung pada fraud. Strategi mitigasi risiko harus memadukan penguatan kode etik syariah dengan pengembangan budaya organisasi berbasis integritas, sekaligus memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pendukung, bukan pengganti kontrol moral (Mildawati et al., 2025).

Kode Etik Syariah sebagai Instrumen Strategis Mitigasi Fraud di Era Digital

Kode etik syariah berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku profesional dalam lembaga keuangan syariah, sekaligus sebagai instrumen preventif terhadap potensi fraud di tengah percepatan digitalisasi. Implementasi kode etik yang kuat dapat menanamkan kesadaran nilai, amanah, dan keadilan yang selaras dengan prinsip maqashid syariah dalam setiap pengambilan keputusan operasional (Mildawati et al., 2025). Dalam digitalisasi kode etik bukan sekadar dokumen formal, melainkan menjadi kerangka rujukan yang membentuk budaya integritas di seluruh lini organisasi. Keberhasilan mitigasi fraud sangat bergantung pada konsistensi penerapan kode etik dan pemahaman semua pihak terhadap nilai-nilai syariah yang mendasarinya.

Penguatan kode etik syariah juga berkorelasi dengan efektivitas pengawasan internal dan audit syariah, karena memberikan tolok ukur moral yang jelas bagi auditor dan manajer risiko. Amanda dan Ramadan (2025) menekankan bahwa auditor yang memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah dapat mengidentifikasi risiko fraud yang tidak terlihat melalui prosedur teknis semata. Kode etik syariah memfasilitasi pengembangan indikator perilaku yang mencerminkan kepatuhan etis, sehingga penyimpangan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian signifikan. Indikator ini juga menjadi acuan dalam pelatihan dan evaluasi kinerja karyawan yang terlibat dalam proses digital.

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan kode etik secara komprehensif menunjukkan penurunan kasus fraud internal, terutama yang bersifat manipulasi transaksi digital. Maghfiroh et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi kode etik dalam skema antifraud dan sharia compliance menciptakan pengendalian ganda yang memperkuat pengawasan risiko. Pengalaman bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pegawai yang memahami kode etik memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap konsekuensi etis dan hukum dari tindakan penyimpangan. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara internalisasi nilai syariah dan pengurangan potensi fraud operasional.

Kode etik syariah juga berperan dalam membangun kepercayaan nasabah dan meningkatkan transparansi layanan digital, yang pada gilirannya menurunkan peluang fraud eksternal. Lestari dan Lestari (2025) mencatat bahwa fraud pada kartu pembiayaan sering terjadi karena lemahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah dan aturan internal lembaga. Dengan adanya kode etik yang dikomunikasikan secara efektif, nasabah memperoleh panduan moral dan etis yang jelas dalam penggunaan produk digital. Proses edukasi ini menjadi bagian dari mitigasi risiko, karena mengurangi perilaku menyimpang yang berasal dari kesalahan interpretasi atau penyalahgunaan fasilitas. Berikut disajikan tabel ringkasan implementasi kode etik syariah dan dampaknya terhadap mitigasi risiko fraud berdasarkan penelitian, laporan resmi, dan praktik lembaga keuangan syariah:

Tabel 2. Dampak Penerapan Kode Etik Syariah terhadap Mitigasi Risiko Fraud di Lembaga Keuangan Syariah

Sumber	Fokus	Dampak pada Risiko Fraud
Mildawati et al. (2025)	Transformasi digital LKS	Penurunan 35% indikasi fraud internal setelah penguatan kode etik
Maghfiroh et al. (2025)	Skema antifraud bank syariah	Audit sharia compliance menurunkan potensi fraud 28%
Amanda & Ramadan (2025)	Audit syariah digital	Peningkatan deteksi fraud early warning hingga 40%
Pebrianti & Handayani (2024)	Akuntan dan kode etik	Reduksi manipulasi laporan keuangan koperasi sebesar 30%
Anggraini (2024)	Kepatuhan syariah BUS	Kepatuhan tinggi berbanding lurus dengan penurunan fraud operasional

Data tersebut menegaskan bahwa penerapan kode etik syariah secara konsisten memiliki efek nyata dalam menekan risiko fraud, baik internal maupun eksternal. Integrasi nilai-nilai etika ke dalam prosedur kerja dan audit syariah menjadi kunci keberhasilan mitigasi. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah memperkuat ketahanan organisasi terhadap penyimpangan yang bersifat

digital. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik bukan sekadar simbol moral, melainkan instrumen strategis yang dapat diukur dampaknya secara empiris.

Peran kode etik syariah semakin vital ketika lembaga keuangan syariah menghadapi model bisnis berbasis fintech dan layanan digital terintegrasi. Sulistiawati et al. (2025) serta Lutfiatunnisa et al. (2025) menekankan bahwa fintech syariah membutuhkan kontrol etis yang ketat karena sifat transaksi digital yang cepat dan terdesentralisasi. Kode etik menjadi referensi utama bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan produk baru, pemanfaatan data, dan interaksi dengan pihak ketiga. Dengan begitu, potensi fraud yang muncul dari ketidaktahuan atau niat buruk dapat diminimalkan sejak tahap desain layanan.

Audit internal dan pelatihan karyawan menjadi mekanisme tambahan yang mendukung efektivitas kode etik syariah. Amanda dan Ramadan (2025) menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis prinsip syariah meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap prosedur etika digital hingga 45%. Penekanan pada praktik sehari-hari dan studi kasus nyata membuat nilai kode etik lebih melekat dan dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini menegaskan bahwa strategi mitigasi risiko harus bersifat holistik, mencakup kebijakan, budaya organisasi, dan kompetensi individu.

Selain mitigasi internal, kode etik syariah juga memandu lembaga dalam membangun tata kelola risiko digital yang transparan bagi regulator dan nasabah. Rohmah dan Ribawati (2025) menekankan perlunya keselarasan antara kode etik internal, regulasi fintech, dan prinsip syariah agar hak privasi digital nasabah terlindungi. Kepatuhan etis bukan hanya meminimalkan fraud, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Hal ini penting dalam mendorong adopsi layanan digital tanpa mengorbankan integritas institusi. Kode etik syariah juga memfasilitasi integrasi prinsip maqashid syariah dalam pengembangan produk dan layanan digital. Amanda dan Ramadan (2025) serta Hamidi (2025) menunjukkan bahwa pemahaman maqashid syariah membantu manajemen menilai dampak etis dari setiap inovasi digital. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat memastikan inovasi tidak hanya efisien, tetapi juga aman secara moral. Strategi ini membentuk keseimbangan antara pertumbuhan digital dan mitigasi risiko fraud.

Pelaksanaan kode etik syariah tidak terlepas dari pengawasan berlapis yang melibatkan manajemen risiko, audit internal, dan pelatihan etika secara kontinu. Maghfiroh et al. (2025) menegaskan bahwa pendekatan multilapis ini menurunkan fraud internal hingga 30–40% pada bank syariah yang menerapkannya. Sinergi antara kode etik, teknologi digital, dan kompetensi manusia menghasilkan kontrol yang lebih adaptif dan responsif terhadap risiko baru. Hal ini menegaskan bahwa kode etik syariah adalah fondasi utama dalam strategi mitigasi fraud era digital.

Kode etik syariah berperan strategis sebagai instrumen pencegahan dan mitigasi fraud, membentuk budaya organisasi, serta memperkuat tata kelola digital lembaga keuangan syariah. Integrasi nilai-nilai etika dengan audit syariah dan teknologi digital menciptakan sistem pengendalian risiko yang holistik dan berkelanjutan. Implementasi konsisten kode etik meminimalkan potensi penyimpangan internal maupun eksternal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah. Dengan demikian, kode etik syariah bukan sekadar pedoman moral, tetapi instrumen strategis yang memiliki dampak nyata terhadap mitigasi risiko fraud di era digital (Mildawati et al., 2025; Maghfiroh et al., 2025; Amanda & Ramadan, 2025).

Tantangan dan Strategi Implementasi Kode Etik Syariah dalam Mitigasi Fraud di Era Digital

Implementasi kode etik syariah dalam lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi budaya organisasi hingga keterbatasan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah dalam konteks digital. Penelitian Juleha et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun kode etik tersedia secara formal, internalisasi nilai etis sering terbentur kebiasaan lama dan tekanan target kinerja. Ketidaksiapan organisasi dalam mengadaptasi teknologi digital juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan audit berbasis nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi implementasi harus mempertimbangkan aspek budaya, teknologi, dan kompetensi manusia secara simultan.

Kompleksitas layanan fintech syariah menimbulkan risiko fraud yang lebih beragam dan sulit diprediksi. Sulistiawati et al. (2025) menekankan bahwa transaksi digital cepat dan terdesentralisasi meningkatkan kemungkinan penyimpangan jika tidak diimbangi kontrol etis. Lutfiatunnisa et al. (2025) menambahkan bahwa inklusi keuangan digital membawa tantangan literasi digital nasabah dan

pegawai. Kondisi ini menuntut strategi mitigasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengedepankan pendidikan etika dan kepatuhan syariah.

Kode etik syariah juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi penerapan di seluruh unit organisasi, terutama dalam lembaga keuangan syariah yang memiliki banyak cabang dan sistem digital terintegrasi. Amanda dan Ramadan (2025) menekankan pentingnya standarisasi prosedur audit dan kode etik agar seluruh pegawai memiliki pemahaman dan praktik yang seragam. Tanpa standarisasi, risiko perbedaan interpretasi etika dapat menciptakan celah fraud baru. Mekanisme koordinasi, monitoring, dan pelaporan menjadi bagian integral dari strategi implementasi.

Penerapan kode etik syariah juga harus menyesuaikan dengan regulasi nasional dan praktik perbankan digital. Rohman (2023) menekankan bahwa fintech lending syariah menghadapi kerentanan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Rohmah dan Ribawati (2025) menambahkan bahwa hak privasi digital nasabah harus dijamin sebagai bagian dari kepatuhan etika. Integrasi regulasi, teknologi, dan kode etik menjadi fondasi mitigasi risiko yang efektif dan berkelanjutan. Berikut tabel ringkasan tantangan dan strategi implementasi kode etik syariah dalam mitigasi fraud di era digital:

Tabel 3. Tantangan dan Strategi Implementasi Kode Etik Syariah dalam Mitigasi Risiko Fraud Digital

Penlitian	Tantangan	Strategi Implementasi
Juleha et al. (2024)	Resistensi budaya organisasi	Pelatihan etika dan integrasi nilai syariah dalam manajemen risiko
Sulistiwati et al. (2025)	Kompleksitas layanan fintech	Audit internal berbasis kode etik dan monitoring transaksi digital
Amanda & Ramadan (2025)	Standarisasi prosedur kode etik	Penyusunan SOP audit dan etika syariah seragam di seluruh unit
Rohman (2023)	Kerentanan hukum fintech	Integrasi regulasi dan perlindungan hukum nasabah
Rohmah & Ribawati (2025)	Privasi data nasabah	Penerapan kebijakan keamanan digital dan kepatuhan etis

Data menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi fraud sangat bergantung pada sinergi antara nilai etik, regulasi, teknologi, dan kompetensi pegawai. Strategi yang terintegrasi mampu mengurangi risiko penyimpangan digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Penguatan budaya organisasi berbasis integritas dan kepatuhan menjadi fondasi utama dalam menghadapi risiko operasional. Hal ini menegaskan bahwa kode etik syariah memiliki peran sentral, bukan sekadar formalitas institusional.

Kepemimpinan juga memegang peran strategis dalam implementasi kode etik syariah. Hanum dan Rahmawati (2025) menunjukkan bahwa pimpinan yang aktif menegakkan nilai syariah dalam digitalisasi dapat mendorong pegawai untuk bertindak sesuai prinsip etis. Pemantauan, penilaian, dan penghargaan terhadap kepatuhan etis menjadi bagian dari mekanisme penguatan. Dengan kepemimpinan yang konsisten, kode etik menjadi hidup dan efektif dalam mitigasi risiko fraud.

Pelatihan berkelanjutan menjadi strategi kunci untuk memastikan pegawai memahami dan menerapkan kode etik secara konsisten. Amanda dan Ramadan (2025) menegaskan bahwa pelatihan berbasis studi kasus digital meningkatkan sensitivitas terhadap risiko fraud hingga 40%. Pendekatan ini membantu pegawai mengenali situasi berisiko dan mengambil keputusan etis. Internalisasi kode etik bukan hanya formalitas, tetapi menjadi perilaku nyata di lapangan.

Integrasi kode etik dengan audit syariah digital juga menjadi strategi penting untuk mengidentifikasi potensi fraud sejak dini. Maghfiroh et al. (2025) menekankan bahwa audit berbasis nilai syariah mampu mendeteksi anomali transaksi yang tidak terlihat oleh sistem konvensional. Kolaborasi antara teknologi dan nilai etis menciptakan deteksi dini yang efektif. Hal ini menegaskan bahwa kode etik harus dijalankan secara operasional, bukan hanya dokumen kebijakan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung implementasi kode etik juga merupakan strategi mitigasi yang

esensial. Aziz et al. (2025) menekankan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi tetap membutuhkan pengawasan berbasis nilai. Sistem monitoring digital yang terintegrasi dengan kode etik meminimalkan peluang fraud internal maupun eksternal. Dengan teknologi, pengawasan etika dapat bersifat real-time dan adaptif terhadap perubahan operasional.

Kolaborasi dengan regulator dan pihak eksternal juga mendukung penerapan kode etik yang efektif. Rohmah dan Ribawati (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak nasabah menjadi bagian dari mitigasi risiko fraud digital. Sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan pihak ketiga memperkuat kepatuhan dan keamanan sistem. Hal ini menegaskan bahwa mitigasi fraud memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan etika, hukum, dan teknologi.

Implementasi kode etik syariah dalam era digital membutuhkan strategi multidimensional yang mencakup budaya organisasi, kompetensi manusia, teknologi, audit, dan regulasi. Integrasi strategi ini terbukti menurunkan risiko fraud, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, kode etik syariah menjadi instrumen strategis yang dapat menghadapi kompleksitas digitalisasi. Penguatan nilai etik harus selalu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan inovasi digital (Mildawati et al., 2025; Maghfiroh et al., 2025; Amanda & Ramadan, 2025).

KESIMPULAN

Penerapan kode etik syariah berperan sentral dalam mitigasi risiko fraud di lembaga keuangan syariah di tengah percepatan digitalisasi, karena tidak hanya membentuk budaya organisasi berbasis integritas, tetapi juga memperkuat efektivitas audit syariah dan pengendalian internal. Internalization nilai etika syariah melalui pelatihan, standarisasi prosedur, dan pengawasan multilapis terbukti menurunkan risiko penyimpangan baik internal maupun eksternal, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah. Strategi implementasi yang holistik, meliputi integrasi regulasi, teknologi, dan kepemimpinan, menjadi kunci keberhasilan mitigasi fraud digital. Kode etik syariah bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen strategis yang memiliki dampak nyata terhadap pengelolaan risiko fraud dan penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di era digital..

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, K. P., & Ramadan, N. (2025). Penguatan Audit Syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2013-2023. <https://doi.org/10.63822/mmewv470>.
- Anggraini, R. D. (2024). Kepatuhan Syariah Dan Implikasinya Terhadap Risiko Fraud Di Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2017-2023). *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 133-146. <https://doi.org/10.57094/jpe.v5i2.2579>.
- Aziz, A., Nurhaliza, A., Khairunazwa, A., Ningsih, A., Putri, N., & Hafuza, R. A. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, 6(1).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>.
- Hamidi, A. A. (2025). Transformasi Teori Dan Praktik Akuntansi Syariah dari Masa Klasik Hingga Modern: Sistematik Literatur Review. *South East Asian Islamic Finance and Accounting Journal*, 2(1), 66-85. <https://doi.org/10.25077/sea-ifaj.2.1.66-85.2025>.
- Hanum, F., & Rahmawati, L. (2025). Digitalisasi Pajak dan Etika Syariah: Integrasi Nilai Islam dalam Reformasi Pajak Modern di Indonesia. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 6(2), 294-310. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.163>.
- Haq, H. H., & Lutfi, M. (2025). Kesejahteraan Karyawan, Pengendalian Internal, Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Di Lembaga Filantropi. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 8(1), 1-12. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i1.729>.
- Juleha, J., Andika, M. A., Rifa'i, A. A., Aziz, E. S., & Choiriyah, C. (2024). Integrasi Tanggung Jawab Etika Dalam Manajemen Risiko Operasional: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 391-400. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.974>.

- Junaedi, A. T., Renaldo, N., Yovita, I., Veronica, K., & Sudarno, S. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Perbankan Digital Dalam Perseptif Generasi Z. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 8(2), 116-125. <https://doi.org/10.35145/kurs.v8i2.3462>.
- Lestari, R. A., & Lestari, N. M. (2025). Fraud Dalam Implementasi Kartu Pembiayaan Bank Syariah: Tantangan Dan Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(1), 44-66. <https://doi.org/10.51311/istikhaf.v7i1.746>.
- Lutfiatunnisa, F. D., Putri, A. S., Magfiroh, S. A., Avrilia, D., Nuraulia, M., & Rahman, R. (2025). Fintech Syariah Dalam Manajemen Keuangan Mikro: Tinjauan Konseptual Terhadap Inklusi Keuangan Digital. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(02), 58-76. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v13i02.805>.
- Maghfiroh, S., Ansori, S., Octavia, T., & Mutaqin, E. Z. (2025). Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 135-150. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.12934>.
- Maghfiroh, S., Ansori, S., Octavia, T., & Mutaqin, E. Z. (2025). Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 135-150. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.12934>.
- Mildawati, W., Maharani, M., & Masyhuri, M. (2025). Peran Kode Etik Dalam Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(5).
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud Audit pada Laporan Keuangan Koperasi. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 89-99. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.14709>.
- Rohmah, L. N., & Ribawati, E. (2025). Kewajiban Negara Melindungi Hak Privasi Digital Nasabah Bank Syariah di Era Open Banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(12), 01-13. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7270>.
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645-655. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>.
- Sulistiwati, A., Safri, A., Arimbi, A. A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang. *Al-Buhuts*, 21(1), 01-20. <https://doi.org/10.30603/ab.v21i1.6428>.
- Tania, Altal., Dewi, F. G., & Gamayuni, R. R. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(1), 68-83. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.9694>.